



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Beringin II No. 39 Telp.(0721) 470640-470641- Fax. 470642 TELUKBETUNG
<http://www.bpmtdt.lampungprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
000.7.2.7/3/V.16/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung,
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 . Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2025 . Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Bidang/Subbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung diberikan tugas untuk :

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung yang dilakukan evaluasi setiap triwulan untuk menjamin validitas data yang disajikan dalam dokumen Evaluasi Renja dan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Trasmigrasi Provinsi Lampung.
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, ini dan melaporkan kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 26 September 2025

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI



Tembusan :
Gubernur Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 000.7.2.7/3/V.16/2025
TANGGAL : 26 September 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

1. Nama Unit Organisasi/ SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian; dan
 - e. pengelolaan administratif.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 000.7.2.7/3/V.16/2025
 TANGGAL : 26 September 2026

Tujuan			Sasaran Strategis										Sumber Data
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa	Persentase desa mandiri	14,68% (DATA IDM)	Meningkatnya desa mandiri	Persentase Desa Mandiri	<u>Makna Indikator :</u> Indeks Desa menjadi alat ukur dalam menentukan status desa secara nasional, dan merupakan alat pengukuran resmi yang diakui secara nasional. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDT RI sebagai instansi pembina setiap tahunnya. <u>Alasan Pemilihan :</u> Sebagai upaya meningkatkan status desa di Provinsi Lampung, menjadi desa mandiri. <u>Formulasi :</u> (Jumlah desa mandiri/jumlah total desa di Provinsi Lampung x 100)%	14,68 % (DATA IDM)	21.42%	23.96%	24.37%	24.98%	25.22%	25.45%	Menteri PDT RI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 000.7.2.7/3/V.16/2025
 TANGGAL : 26 September 2026

Tujuan			Sasaran Strategis										Sumber Data
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa	Persentase desa mandiri	14,68% (DATA IDM)	Meningkatnya desa mandiri	Persentase Desa Mandiri	<u>Makna Indikator :</u> Indeks Desa menjadi alat ukur dalam menentukan status desa secara nasional, dan merupakan alat pengukuran resmi yang diakui secara nasional. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Kementrian Desa PDT RI sebagai instansi pembina setiap tahunnya. <u>Alasan Pemilihan :</u> Sebagai upaya meningkatkan status desa di Provinsi Lampung, menjadi desa mandiri. <u>Formulasi :</u> (Jumlah desa mandiri/jumlah total desa di Provinsi Lampung x 100)%	14,68 % (DATA IDM)	21.42%	23.96%	24.37%	24.98%	25.22%	25.45%	Menteri PDT RI

Tujuan			Sasaran Strategis										Sumber Data
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa	Persentase desa mandiri	14,68% (DATA IDM)	Meningkatnya desa mandiri	Persentase BUMDes Maju	Makna Indikator : Ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masuk kategori Maju dibandingkan dengan jumlah BUMDes yang ada. Alasan Pemilihan : ➢ Sebagai upaya peningkatan Bumdes Maju di Provinsi Lampung, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan melalui pemeringkatan BUMDes di Provinsi Lampung. ➢ BUMDes merupakan instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Dengan mengetahui proporsi yang sudah masuk kategori <i>Maju</i>, pemerintah dapat menilai sejauh mana desa berhasil membangun unit usaha produktif. Formulasi : (Jumlah bumdes maju/ jumlah BUMDes x 100%)	1,64 %	2.26%	2.88%	3.5%	4.12%	4.74%	5.36%	Menteri PDT RI